



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 2 TAHUN 2011

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU DAERAH ALIRAN SUNGAI KAHAYAN, KAPUAS DAN BARITO (BP KAPET DAS KAKAB)

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 53 Tahun 2006 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor ; 37.a Tahun 2005 yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola KAPET DAS KAKAB sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan investasi;
- b. bahwa untuk efisiensi dan mencapai hasil yang optimal maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja tersebut huruf (a) perlu ditinjau kembali dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
7. Keputusan Presiden Nomor 170 Tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Daerah Aliran Sungai Kahayan Kapuas dan Barito (KAPET DAS KAKAB);
8. Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH SELAKU KETUA BADAN PENGELOLA KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU DAERAH ALIRAN SUNGAI KAHAYAN, KAPUAS DAN BARITO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU DAERAH ALIRAN SUNGAI KAHAYAN, KAPUAS DAN BARITO (BP KAPET DAS KAKAB).**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah, Gubernur Kalimantan Tengah selaku Ketua Badan Pengelola KAPET DAS KAKAB;
2. Badan Pengelola adalah, Badan Pengelola (BP) KAPET DAS KAKAB sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 2000;
3. KAPET adalah KAPET DAS KAKAB;
4. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota dalam wilayah KAPET DAS KAKAB yang terdiri dari Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya;
6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Badan Pengelola KAPET DAS KAKAB.

BAB II

BAGIAN KESATU
Kedudukan Tugas dan Fungsi

Pasal 2

Kedudukan BP KAPET DAS KAKAB adalah Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

BAGIAN KEDUA
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

BP KAPET DAS KAKAB mempunyai tugas pokok membantu Pemerintah Daerah memberi pertimbangan teknis bagi permohonan perizinan kegiatan investasi di Kapet Das Kakab

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas diatas, BP KAPET DAS KAKAB mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan investasi KAPET baik ke Pemerintah Pusat , Provinsi, maupun Kabupaten / Kota disekitar KAPET yang terkait langsung dengan sistem hulu-hilir pengembangan komoditi unggulan KAPET;
2. Fasilitasi pengembangan investasi di daerah, antara lain pengembangan kapasitas aparat Pemerintah daerah, penyebar luasan informasi potensi KAPET, promosi investasi di dalam maupun ke luar negeri dan pendampingan terhadap kunjungan lapangan calon investasi;

3. Mediasi pengembangan investasi, antara lain pendampingan terhadap pemerintah dalam hal negosiasi dengan calon investasi, memberikan pertimbangan dalam hal penyiapan peraturan daerah, dan memberikan pertimbangan kepada pemerintah daerah dalam hal perizinan dan pemberian isentif

BAB III

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

Badan Pengelola terdiri dari :

1. Ketua;
2. Wakil Ketua selaku Pelaksana Harian
3. Direktur Umum dan Pengembangan Usaha
 - a. Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kepala Urusan Keuangan;
 - c. Kepala Urusan Pengembangan Usaha.
4. Direktur Perencanaan dan Pembangunan
 - a. Kepala Urusan Perencanaan dan Pembangunan
 - b. Kepala Urusan Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola KAPET sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur ini

Pasal 7

1. Gubernur selaku Ketua Badan Pengelola bertugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan di wilayah KAPET DAS KAKAB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Dalam pelaksanaan tugasnya Ketua Badan Pengelola berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Badan Pengembangan KAPET;
3. Ketua Badan Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 8

1. Wakil Ketua Badan Pengelola adalah Pelaksana Harian yang bertugas melaksanakan tugas sehari-hari Ketua Badan Pengelola;
2. Wakil Ketua Badan Pengelola selaku Pelaksana Harian berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur selaku Ketua Badan Pengelola;
3. Wakil Ketua Badan Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur selaku Ketua Badan Pengelola.

Pasal 9

1. Dalam pelaksanaan tugasnya, Ketua dan Wakil Ketua Badan Pengelola dibantu oleh Para Direktur yang terdiri dari :
 - a. Direktur Umum dan Pengembangan Usaha;
 - b. Direktur Perencanaan dan Pembangunan;
2. Direktur bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengelola melalui Wakil Ketua Badan Pengelola;
3. Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Badan Pengelola.

BAGIAN KEDUA DIREKTORAT UMUM DAN PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 10

Direktorat Umum dan Pengembangan Usaha dipimpin oleh seorang Direktur yang bertugas melaksanakan kegiatan administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum, kehumasan, perpustakaan, rumah tangga dan memberikan dukungan berupa pelayanan administrasi bagi kelancaran kerja Badan Pengelola serta melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait dalam pengembangan usaha, melakukan promosi investasi serta proses perijinan investasi diwilayah KAPET.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8, Direktur Umum dan Pengembangan Usaha mempunyai fungsi :

1. Pengelolaan dan Pembinaan Administrasi Umum, Kepegawaian, Hukum, Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan;
2. Pengelolaan kegiatan Administrasi Keuangan;
3. Pengelolaan dan pemeliharaan inventaris dan alat-alat rumah tangga Kantor;
4. Perencanaan dan pengembangan serta pembinaan promosi dalam rangka investasi;
5. Perencanaan dan pengembangan serta pembinaan pelayanan perijinan investasi;
6. Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan fasilitas serta pemberian insentif dalam kegiatan investasi;
7. Pembinaan dan pengawasan perijinan investasi.

Pasal 12

Direktorat Umum dan Pengembangan Usaha terdiri dari :

1. Urusan Umum dan Kepegawaian;
2. Urusan Keuangan;
3. Urusan Pengembangan Usaha.

Pasal 13

1. Urusan Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan umum dan Rumah Tangga, pemeliharaan gedung/kantor tata usaha, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan;
2. Urusan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi Keuangan dan inventaris kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas,
3. Urusan Pengembangan Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan promosi dan investasi, kegiatan pelayanan penanaman modal dan perijinan serta rekomendasi terhadap insentip di KAPET, serta merencanakan pengembangan usaha diberbagai sektor;
4. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian, Kepala Urusan Keuangan serta Kepala Urusan Pengembangan Usaha berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Umum dan Pengembangan Usaha.
5. Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Badan Pengelola.

Bagian Ketiga

DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN

Pasal 14

Direktorat Perencanaan dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Direktur yang bertugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi teknis pengembangan pembangunan prasarana, sarana dan fasilitas penunjang lainnya di KAPET DAS KAKAB, berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 12, Direktur Perencanaan dan Pembangunan mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penyiapan rencana program / kegiatan, dan pengembangan KAPET sesuai dengan RPJMD dan Rencana Tata Ruang KAPET termasuk bidang prasarana dan sarana fisik serta fasilitas penunjang lainnya;
2. Perumusan dan penyiapan monitoring, Evaluating, Reporting dan Controlling pembangunan di wilayah KAPET terhadap seluruh kegiatan.

Pasal 16

Direktorat Perencanaan dan Pembangunan terdiri dari :

1. Urusan Perencanaan dan Pembangunan;
2. Urusan Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 17

1. Urusan Perencanaan dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang mempunyai tugas menyusun perencanaan program kegiatan, pengembangan KAPET dan merencanakan pembangunan prasarana, sarana dan fasilitas penunjang lainnya berdasarkan RPJMD dan ketentuan lain yang telah ditetapkan;
2. Urusan Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang mempunyai tugas melakukan monitoring, Evaluating, Reporting dan Controlling terhadap pembangunan di wilayah KAPET, membuat laporan secara periodik.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Urusan Perencanaan dan Pembangunan serta Kepala Urusan Evaluasi dan Pelaporan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Perencanaan dan Pembangunan.
4. Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Badan Pengelola.

Bagian Keempat

Tenaga Ahli

Pasal 18

Gubernur Kalimantan Tengah selaku Ketua BPKAPET DAS KAKAB dapat mengangkat Tenaga Ahli sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 19

Tenaga Ahli mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Membantu merancang dan menyusun konsepsi pengembangan KAPET DAS KAKAB dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian ;
- b) Menyusun strategi promosi pengembangan investasi pada sektor utama penggerak ekonomi;

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Wakil Ketua/Pelaksana Harian BP KAPET DAS KAKAB

BAB IV TATA KERJA

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BP KAPET, Tata kerja BP KAPET diatur sebagai berikut :

- a. Melakukan rapat sedikitnya 4 (empat) kali dalam 1 tahun atau apabila dianggap perlu atas permintaan Ketua BP KAPET dan dapat melakukan rapat dengan Tenaga Ahli, Satuan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam pembahasan agenda kegiatan pengelola KAPET.

- b. Wakil Ketua Badan Pengelola melakukan rapat internal sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan Tenaga Ahli
- c. Melakukan hubungan kerja koordinatif dan konsultatif Badan Pengelola KAPET dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dan antara Badan Pengembangan KAPET / Badan Pengelola KAPET dengan instansi sektoral di Pusat / dan Daerah

Pasal 22

1. Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Badan Pengelola wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Badan Pengelola maupun dalam hubungan kerja dengan Instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
2. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi diwajibkan melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Badan Pengelola bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
4. Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan maupun dari Pimpinan Satuan Organisasi lainnya dilingkungan Badan Pengelola wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan petunjuk kepada bawahan ataupun untuk menyusun laporan lebih lanjut.
5. Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib pula disampaikan kepada Pimpinan Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 23

Biaya penyelenggaraan Badan Pengelola KAPET DAS KAKAB di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah dan APBD Kabupaten / Kota dalam wilayah kerja KAPET DAS KAKAB.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan akan diadakan perbaikan seperlunya;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan akan diadakan perbaikan seperlunya;

1. Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah selaku Ketua BP KAPET DAS KAKAB Nomor : 37.a Tahun 2005 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 53 Tahun 2006 dinyatakan tidak berlaku;
2. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 Januari 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,


AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
Pada tanggal 26 Januari 2011


**Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN**


SIUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 2


LAMPIRAN : Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah selaku Ketua Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Daerah Aliran Sungai Kahayan, Kapuas dan Barito tentang Susunan Organisasi Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Daerah Aliran Sungai Kahayan, Kapuas dan Barito

Nomor : 2 Tahun 2011
Tanggal : 26 Januari 2011



Keterangan :

- = Garis Perintah
- - - = Garis Koordinasi

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIN TERAS NARANG